

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat BUMKampung “ MAREDAN SEJATI ”

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Maredan Sejati adalah suatu lembaga ekonomi yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik Kampung Maredan Sejati, Serta Penanggulangan kemiskinan yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Yang Menjadi anggota BUMKampung Maredan Sejati adalah masyarakat sekitar BUMKampung Maredan Sejati dengan memenuhi persyaratan dan aturan yang diberlakukan pada BUMKampung Maredan Sejati.

BUMKampung Maredan Sejati yang dulunya bernama UED-SP Maredan Sejati, dan diganti menjadi BUMKampung Maredan Sejati pada hari senin tanggal 02 November 2015. Yang mana berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan Mikro, Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang kampung, peraturan menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Kampung, Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1 Tahun 2015 tentang perubahan penamaan Kampung menjadi Kampung, dan hasil Musyawarah Kampung Maredan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember Tahun 2015

bertempatdikantor Kampung Maredan untuk membentuk peraturan Kampung Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung).

Struktur pengurusan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Maredan Sejati adalah :

1. Direktur : Agus Salim Laiya
2. Sekretaris : Siti Rohana
3. Bendahara : Yuliana
4. KA Unit Simpan Pinjam : Syamsul Bakri

Modal awal BUMKampung Maredan Sejati berasal dari pemerintah dengan akun dana Usaha Kampung sebesar Rp. 500.000.000,-. Dana ini merupakan dana yang dikelola oleh BUMKampung untuk memberikan kredit pada masyarakat. Keberadaan BUMKampung maredan sejati diharapkan dapat membantu keuangan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan bunga yang relatif kecil dibandingkan dengan bank. Dengan demikian, meskipun BUMKampung mencari keuntungan tetapi tidak sebesar keuntungan yang diperoleh bank. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman lebih rendah dibandingkan dengan bank.

B. Struktur Organisasi BUMKampung Maredan Sejati

Sebagai mana layaknya sebuah organisasi atau perusahaan, untuk menjalankan kegiatan harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang, Untuk menggambarkan tugas dan wewenang serta mengaktifkan kegiatan operasional diperlukan struktur. Struktur organisasi dapat dibuat sesuai dengan manajemen perusahaan. Dalam pembangunan dan pengelolaan suatu perusahaan

diperlukan struktur organisasi yang baik dan personil. Kedua aspek ini akan sangat menentukan keberhasilan pengembangan suatu perusahaan. Untuk memperoleh perlengkapan personil yang memadai, baik jumlah maupun kualifikasi diperlukan adanya rencana pengadaan tenaga kerja yang berkualitas.

Dengan adanya struktur organisasi tersebut maka pembagian kerja akan mudah dilaksanakan. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Komisaris (Kepala Desa/Kelurahan)

- a. Menyelenggarakan musyawarah
- b. Mengesahkan daftar calon pemanfaat dana usaha kelurahan.
- c. Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman
- d. Memantau realisasi penyaluran dan pengambilan pinjaman dana usaha kelurahan
- e. Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan BUMKampung Maredan Sejati yang terjadi di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

2. Pendamping BUMKampung

- a. Mensosialisasikan program dana Usaha Kelurahan kepada masyarakat Kampung dalam tahap penyiapan masyarakat.
- b. Membantu pendamping dan pelaku lainnya dalam melakukan identifikasi potensi kelurahan dan penagihan gagasan serta tugas lain yang diberikan oleh pendamping kampung

- c. Melakukan fasilitasi terhadap forum musyawarah kelurahan bersama pendamping Kampung
- d. Membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh Staf Analisis Kredit.
- e. Mengembangkan kapasitas masyarakat kampung dan kelompok kepentingan lainnya dalam perencanaan, Organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasikan pembentukan pengelola BUMKampung
- f. Membantu pendamping dalam menyusun rencana pembangunan kampung, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal terhadap Dana Usaha Kampung
- g. Membantu pengelola BUMKampung dalam pengelolaan dan perguliran dana kegiatan ekonomi.
- h. Memfasilitaskan Kelompok masyarakat dalam mendiskusikan masalah yang ada dan mendiskusikan gagasan yang diusulkan untuk pemecahan masalah
- i. Membantu menyiapkan gagasan ketingkat kelurahan
- j. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh program atau pihak lainnya,

3. Direktur/Ketua BUMKampung

- a. Memimpin organisasi BUMKampung Maredan Sejati
- b. Menetapkan besarnya pinjaman yang disalurkan anggota kepada BUMKampung berdasarkan hasil keputusan musyawarah kampung dan

memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.

- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman tersebut.
- d. Mengawasi perputaran modal BUMKampung
- e. Mengangkat tenaga administrasi bila dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan BUMKampung.
- f. Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan bersama bendahara tepat waktu diserahkan kepada Kepala kampung/kelurahan.
- g. Melakukan koordinasi dengan lembaga Kemasyarakatan, Pendamping Kampung. Koordinasi daerah, Kader pembangunan masyarakat serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka menyampaikan laporan perkembangan dan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Kampung.
- h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga BUMKampung.
- i. Melaksanakan musyawarah pertanggung jawaban setiap periode pinjaman kepada masyarakat.
- j. Memastikan terlaksananya prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana Usaha Kampung kepada masyarakat.
- k. Menandatangani speciment rekening BUMKampung dan rekening simpanan pinjam pada bank yang ditunjuk.

1. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaatan Dana Usaha Kampung difasilitasi oleh pendamping kampung.

4. Pengawas(Bapekam)/Badan Pengawas Kampung

- a. Memberikan informasi tentang kegiatan Dana Kampung kepada Masyarakat Kampung.
- b. Melakukan kegiatan BUMKampung yaitu memastikan penyaluran Dana Usaha Kampung bersama berbagai unsur kelompok masyarakat lainnya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- c. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian Dana Usaha Kampung sehingga Pengembalian tepat waktu dan perguliran berjalan dengan baik.
- d. Mengikuti setiap pelaksanaan tahap proses kegiatan BUMKampung.
- e. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).

5. Sekretaris

- a. Membantu dibidang Keuangan
- b. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kampung dan didampingi oleh pendamping Kampung.
- c. Membantu dibidang administrasi umum BUMKampung
- d. Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha kampung pada papan pengumuman secara rutin dan mutakhir.

- e. Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada ketua BUMKampung.
- f. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan Dana Usaha Kampung.
- g. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dan Dana Usaha Kampung difasilitasi oleh Pendamping Desa.

6. Bendahara

- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
- b. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua BUMKampung secara periodic tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan.
- c. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan.
- d. Melakukan pembinaan administrasi Keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Kampung dan difasilitasi oleh pendamping Kampung

7. KA. Unit Simpan Pinjam

- a. Menerima proposal usulan dari pengelola BUMKampung.
- b. Memeriksa administrasi kelengkapan dokumen, penilaian teknis dan kesesuaian dengan bidang kegiatan dan daftar larangan/negatif list.
- c. Membuat catatan penilaian administrasi tersebut.

- d. Pemeriksaan atau pengecekan kelengkapan terhadap usaha yang diusulkan didalam proposal dengan melakukan wawancara langsung dan uji silang.
- e. Melakukan diskusi dan dialog dengan pelaku kampung dan masyarakat kampung lainnya.
- f. Membuat rekomendasi tentang proposal usulan yang dituangkan dalam Berita Acara Vertifikasi dengan meminta persetujuan pendamping kampung.
- g. Menyerahkan Berita Acara Vertifikasi kepada pengelola BUMKampung untuk dibacakan dalam forum musyawarah Kampung untuk pendanaan kegiatan.

C. Aktivitas Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Maredan Sejati

BUMKampung adalah lembaga kampung yang mempunyai fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga dapat mengaktualisasikan jati dirinya harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Fungsi BUMKampung Maredan Sejati adalah untuk mengembangkan Usaha Ekonomi produktif yang meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok, antara lain: Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Jasa dan industri rumah tangga.

Dalam pelaksanaan fungsinya, BUMKampung Maredan Sejati melakukan kegiatan :

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat kelurahan yang dinilai produktif.
- b. Menerima simpanan uang dari masyarakat Kampung sebagai anggota BUMKampung Maredan Sejati.
- c. Ikut serta memberikan bimbingan dan pembinaan kepada anggota BUMKampung Maredan Sejati dalam kaitan kegiatan usahanya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.
- e. Usaha lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat kampung atau kelurahan

Guna menjalankan aktivitas operasionalnya Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Maredan Sejati melakukan kegiatan diantaranya :

- a. Menghimpun Dana yang berasal dari :
 1. Dana APBD pemerintah provinsi riau
 2. Dana dari masyarakat Kampung Maredan Sejati, diantaranya
 - Simpanan pokok anggota, sebagai anggota aktif BUMKampung Maredan sejati harus mempunyai simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Simpanan wajib anggota, setiap anggota BUMKampung Maredan Sejati harus membayar simpanan wajib sebesar. 5000,- (lima ribu rupiah) setiap bulannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau